



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak, serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

Mekarnya Provinsi Kalimantan Utara dari Provinsi Kalimantan Timur (provinsi induk) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebabkan kemiskinan, rendahnya pelayanan publik, keterisolasian dan ketertinggalan di segala bidang pembangunan. Untuk diketahui provinsi ini sejak dahulu hingga kini dikenal sebagai provinsi yang kaya sumberdaya alam namun belum optimal pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk fakir miskin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh DR. H. Irianto Lambrie selaku gubernur definitif pertama dan H. Udin Hianggio, B.Sc selaku wakil gubernur definitif pertama, yang dilantik oleh Presiden RI H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta 26 Februari 2016 untuk masa bakti tahun 2016-2021, menetapkan Visi “Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan Utara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” sebagaimana termaktub didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan RPJMD. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Di dalam draf akhir Perubahan RPJMD tersebut, kemiskinan dijadikan isu kelima dari sembilan isu strategis provinsi. Adapun bunyi isu kelima dimaksud yaitu “kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran”. Untuk diketahui substansi percepatan peningkatan kesejahteraan lebih diprioritaskan dibanding dokumen RPJMD sebelum perubahan. Hal ini terlihat program dan kegiatan diikuti persentase alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat lebih meningkat dibanding sebelumnya, lebih focus, sederhana, fleksibel dan rasional untuk dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah provinsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama lima Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara serta stakeholder lainnya beserta masyarakat Kalimantan Utara merencanakan bersama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) untuk merealisasikan dokumen Perubahan RPJMD dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, melalui pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah mengakomodir secara terarah, terukur, terintegrasi dan komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan di daerah. Ketepatan kemanfaatan hasil pembangunan di daerah jauh lebih penting untuk diketahui dan dirasakan langsung untuk berbagai pihak, terlebih fakir miskin di daerah agar kesejahteraan mereka terus membaik. Apabila mereka belum sejahtera, maka perlu upaya keras dan lebih focus lagi untuk mengatasinya. Diantaranya, perlu melakukan review baik terhadap regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, kebijakan, program dan kegiatan. Apabila hal ini dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi dapat dipastikan relevansi dan efektifitas pembangunan bermanfaat.

Sehubungan pencapaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menanggulangi kemiskinan di daerah sebagai implementasi memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Bab V Pasal 20, menyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi, kemudian TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Nasional, dan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Pasal 9 dan Pasal 11 tentang Laporan Pelaksanaan Penanggulangan



Kemiskinan di Daerah (LP2KD) paling sedikit disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pada prinsipnya kedua laporan ini pada dasarnya sama baik isi maupun sistematikanya, hanya saja jika TKPK membuat 2 laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, maka laporan yang pertama berupa Laporan Kinerja TKPK dan laporan akhir tahunnya berupa LP2KD, sehingga LP2KD diharapkan sebagai laporan lengkap yang mencakup pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah selama 1 (satu) tahun, dan isinya termasuk memuat laporan-laporan kinerja yang sudah dibuat sebelumnya pada tahun yang sama.

Oleh sebab itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.208/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, berkewajiban untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Semester II (dua) Tahun 2017, yang merupakan penyempurnaan LP2KD Semester I (satu) Tahun 2017 yang dirilis pada bulan Juni 2017 yang lalu.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a) untuk melihat pelaksanaan dan capaian secara sebagian dan atau keseluruhan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara periode 2013 s/d Maret 2017.
- b) mengevaluasi anggaran periode 2016 s/d per Oktober 2017 Provinsi Kalimantan Utara terkait relevansi dan efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan yang multi dimensional di daerah ini, dan melihat kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Utara.
- c) untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Tujuan:

- a) Mendiskripsikan kondisi kemiskinan dan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara;
- b) Menjelaskan target pencapaian penurunan angka kemiskinan periode 2013 s/d Maret 2017 di Provinsi Kalimantan Utara; dan



- c) Menjelaskan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan secara komprehensif yang pelaksanaan aksinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Kalimantan Utara.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
 13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 17. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.208/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II - PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi



- 2.2.1. Dimensi Ekonomi
- 2.2.2. Dimensi Pendidikan
- 2.2.3. Dimensi Kesehatan
- 2.2.4. Dimensi Perumahan dan Lingkungan
- 2.2.5. Dimensi Listrik dan Air Bersih
- 2.2.6. Dimensi Ketenagakerjaan
- 2.2.7. Dimensi Pertanian
- 2.2.8. Dimensi Perkebunan
- 2.2.9. Dimensi Peternakan
- 2.2.10. Dimensi Kehutanan
- 2.2.11. Dimensi Perikanan
- 2.2.12. Dimensi Inflasi

BAB III - KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 3.1. Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 3.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- 3.3. Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
 - 3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV - KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 4.1. Kelembagaan TKPK
- 4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan
 - 4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB V - PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi